



PUTUSAN

Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rusdin Alias Udin Bin Tampi
2. Tempat lahir : Rampoang
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/7 Agustus 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Salu Paku Desa Rante alang Kec.
Larompong Kab. Luwu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 02 Maret 2024

Terdakwa Rusdin Alias Udin Bin Tampi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Untung Amir, S.H., dan Amril Firdaus., S.H., advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Lamaranginang, yang beralamat di Jalan Batara Guru Nomor 58, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, yang berkantor juga di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Malili berdasarkan penetapan Hakim Nomor: 33/Pen.PH/2024/PN MII tanggal 17 Juli 2024 mengenai Penunjukan Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN MII tanggal 1 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.Sus/2024/PN MII tanggal 1 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat maupun barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RUSDIN Alias UDIN Bin TAMPI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun 2 (dua) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan / ditahan pada Rumah Tahanan Negara Klas IIB Masamba;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sashet plastik bening berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,67 (nol koma enam tujuh) gram yang ditimbang dengan sashetnya,
 - 1 (satu) Set alat hisap BONG
 - 1 (satu) batang kaca pireks
 - 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok merk GUDANG GARAM warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone android merk SAMSUNG A04 warna merah muda
- 1 (satu) buah handphone android merk VIVO warna biru
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA SOUL GT 125 warna abu-abu Dengan Nomor Polisi DP 3314 VK;

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 26 Halaman Putusan No.97/Pid.Sus/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa **Terdakwa RUSDIN Alias UDIN Bin TAMPI** pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wita bertempat di Desa Lumbewe, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wita, bertempat di Desa Lumbewe, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa bersama dengan Saksi MUH. SABRIYULAH ALPIAN Alias SABRI Bin ALPIAN (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*), sepakat untuk membeli shabu dengan cara patungan sebanyak Rp800.000 (*delapan ratus ribu rupiah*) yang terdiri dari uang milik Terdakwa sebanyak Rp400.000.- (*empat ratus ribu rupiah*) dan uang milik Saksi MUH. SABRIYULAH ALPIAN sebanyak Rp400.000.- (*empat ratus ribu rupiah*), kemudian Terdakwa menghubungi seseorang kenalan Terdakwa yang biasa dipanggil "OM" menggunakan handphone milik Terdakwa untuk memesan shabu yang kemudian diarahkan agar mentransfer uang sebanyak Rp800.000 (*delapan ratus ribu rupiah*) terlebih dahulu, lalu Terdakwa dan Saksi MUH SABRIYULLAH ALPIAN pesannya untuk di tempel oleh OM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira pukul 18.30 Wita, Terdakwa mendapat telpon untuk mengambil shabu tersebut di dekat jembatan batas Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur di Desa Lauwo, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur. Kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi MUH SABRIYULLAH ALPIAN menggunakan sepeda motor merk YAMAHA SOUL GT 125 warna abu-abu Dengan Nomor Polisi DP 3314 VK milik Saksi MUH SABRIYULLAH ALPIAN untuk menuju tempat yang dimaksud. Setelah sampai ditempat yang dimaksud sebelumnya Terdakwa melihat bungkus rokok dengan merk GUDANG GARAM warna coklat dan mengambilnya untuk mengecek isi dari bungkus rokok tersebut dan ternyata berisikan 1 (satu) sachet shabu. Setelah itu Terdakwa Bersama dengan Saksi MUH SABRIYULLAH ALPIAN Kembali ke Desa Lumbewe, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur dan langsung menuju ke sebuah pondok kebun kelapa sawit milik salah seorang warga untuk mengambil batang kaca pireks yang sebelumnya telah Terdakwa simpan. Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi MUH SABRIYULLAH ALPIAN merakit alat hisap sabu (BONG) menggunakan botol bekas minum M150 yang ditemukan tidak jauh dari pondok kebun tersebut. Kemudian dikarenakan pondok kebun kelapa sawit tersebut sangat gelap, maka Terdakwa dan Saksi MUH SABRIYULLAH ALPIAN memutuskan mencari tempat lain untuk mengkomsumsi shabu sehingga Terdakwa dan Saksi MUH SABRIYULLAH ALPIAN singgah di samping rumah salah seorang warga yang lokasinya tidak jauh dari pondok kelapa sawit tersebut untuk mengkomsumsi shabu yang telah dibelinya.

Bahwa sekira pukul 20.00 Wita, saksi RAIS dan Saksi PUTU GIRI AP yang sedang melaksanakan giat patroli rutin di wilayah Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur menerima Informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba di Desa Lumbewe Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur. Sehingga Saksi RAIS dan Saksi PUTU GIRI AP langsung menuju Desa Lumbewe, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur. Sesampainya pada sebuah Pondok Kebun Kelapa Sawit yang terletak di Desa Lumbewe, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, Saksi RAIS dan Saksi PUTU GIRI AP melihat Terdakwa dan Saksi MUH. SABRIYULLAH ALPIAN yang sedang duduk di samping salah satu rumah warga kemudian Saksi RAIS dan Saksi PUTU GIRI AP mendatangi Terdakwa dan Saksi MUH. SABRIYULLAH ALPIAN dengan maksud untuk bertanya, namun dikarenakan keduanya sedang mengerjakan sesuatu sehingga saksi R

Halaman 4 dari 26 Halaman Putusan No.97/Pid.Sus/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AIS bertanya, "**sedang bikin apa**", namun sebelum dijawab oleh Terdakwa dan Saksi MUH. SABRIYULLAH ALPIAN, Saksi RAIS melihat barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) sashet plastik bening berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu;
- b. 1 (satu) Set alat hisap BONG;
- c. 1 (satu) batang kaca pireks;
- d. 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok merk GUDANG GARAM warna coklat;
- e. 1 (satu) unit handphone android merk SAMSUNG A04 warna merah muda;
- f. 1 (satu) buah handphone android merk VIVO warna biru.

Sehingga dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi MUH. SABRIYULLAH ALPIAN, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi MUH. SABRIYULLAH ALIPAN beserta barang buktinya dibawa ke Polres Luwu Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan shabu tersebut.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0941/NNF/III/2024 tanggal 1 Maret 2024 yang dilakukan oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si; DEWI S.Farm, M.Tr.A.P dan Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si. diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4925 gram dengan nomor barang bukti 1962/2024/NNF;
- b. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik MUH. SABRIYULLAH Alias SABRI Bin ALFIAN dengan nomor barang bukti 1963/2024/NNF ;
- c. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik RUSDIN Alias Udin bin TAMPI dengan nomor barang bukti 1964/2024/NNF ;

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yakni secara keseluruhan adalah benar mengandung **Metamfetamina** sebagaimana terdaftar dalam

Halaman 5 dari 26 Halaman Putusan No.97/Pid.Sus/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan **Terdakwa RUSDIN Alias UDIN Bin TAMPI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Atau

Kedua:

Bahwa **Terdakwa RUSDIN Alias UDIN Bin TAMPI** pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2024 bertempat di Desa Lumbewe, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 17.00 Wita, bertempat di Desa Lumbewe, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa bersama dengan Saksi MUH. SABRIYULAH ALPIAN Alias SABRI Bin ALPIAN (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*), sepakat untuk membeli shabu dengan cara patungan sebanyak Rp800.000 (*delapan ratus ribu rupiah*) yang terdiri dari uang milik Terdakwa sebanyak Rp400.000.- (*empat ratus ribu rupiah*) dan uang milik Saksi MUH. SABRIYULAH ALPIAN sebanyak Rp400.000.- (*empat ratus ribu rupiah*), kemudian Terdakwa menghubungi seseorang kenalan Terdakwa yang biasa dipanggil "OM" menggunakan handphone milik Terdakwa untuk memesan shabu yang kemudian diarahkan agar mentransfer uang sebanyak Rp800.000 (*delapan ratus ribu rupiah*) terlebih dahulu, lalu Terdakwa dan Saksi MUH SABRIYULLAH ALPIAN pesannya.

Bahwa sekira pukul 18.30 Wita, Terdakwa mendapat telpon untuk mengambil shabu tersebut di dekat jembatan batas Luwu Utara dan Luwu Timur di Desa Lauwo, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur. Kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi MUH SABRIYULLAH ALPIAN menggunakan sepeda motor merk YAMAHA SOUL GT 125 warna abu-abu Dengan Nomor Polisi DP 3314 VK milik Saksi MUH SABRIYULLAH ALPIAN untuk menuju tempat yang dimaksud. Setelah sampai ditempat

Halaman 6 dari 26 Halaman Putusan No.97/Pid.Sus/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dimaksud sebelumnya Terdakwa melihat bungkus rokok dengan merk GUDANG GARAM warna coklat dan mengambilnya untuk mengecek isi dari bungkus rokok tersebut dan ternyata berisikan 1 (satu) sachet shabu. Setelah itu Terdakwa Bersama dengan Saksi MUH SABRIYULLAH ALPIAN Kembali ke Desa Lumbewe, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur dan langsung menuju ke sebuah pondok kelapa sawit milik salah salah seorang warga untuk mengambil batang kaca pireks yang sebelumnya telah Terdakwa simpan.

Bahwa setelah itu Terdakwa Bersama dengan Saksi MUH SABRIYULLAH ALPIAN merakit hisap sabu (BONG) menggunakan botol bekas minum M150 yang ditemukan tidak jauh dari pondok kebun tersebut. Kemudian dikarenakan pondok kelapa sawit tersebut sangat gelap, maka Terdakwa dan Saksi MUH SABRIYULLAH ALPIAN memutuskan mencari tempat lain untuk mengkomsumsi shabu sehingga Terdakwa dan Saksi MUH SABRIYULLAH ALPIAN singgah di samping rumah salah seorang warga yang lokasinya tidak jauh dari pondok kelapa sawit tersebut untuk mengkomsumsi shabu yang telah dibelinya.

Bahwa sekitar pukul 20.00 Wita, saksi RAIS dan Saksi PUTU GIRI AP yang sedang melaksanakan giat patroli rutin di wilayah Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur menerima Informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba di Desa Lumbewe Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur. Sehingga Saksi RAIS dan Saksi PUTU GIRI AP langsung menuju Desa Lumbewe, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur. Sesampainya pada sebuah Pondok Kebun yang terletak di Desa Lumbewe, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, Saksi RAIS dan Saksi PUTU GIRI AP melihat Terdakwa dan Saksi MUH. SABRIYULLAH ALPIAN yang sedang duduk di samping salah satu rumah warga kemudian Saksi RAIS dan Saksi PUTU GIRI AP mendatangi Terdakwa dan Saksi MUH. SABRIYULLAH ALPIAN dengan maksud untuk bertanya, namun dikarenakan keduanya sedang mengerjakan sesuatu sehingga saksi RAIS bertanya, "**sedang bikin apa**", namun sebelum dijawab oleh Terdakwa dan Saksi MUH. SABRIYULLAH ALPIAN, Saksi RAIS melihat berupa:

- a. 1 (satu) sachet plastik bening berukuran sedang yang berisikan narkoba jenis shabu;
- b. 1 (satu) Set alat hisap BONG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) batang kaca pireks;
- d. 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok merk GUDANG GARAM warna coklat;
- e. 1 (satu) unit handphone android merk SAMSUNG A04 warna merah muda;
- f. 1 (satu) buah handphone android merk VIVO warna biru.

Sehingga dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi MUH. SABRIYULLAH ALPIAN, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi MUH. SABRIYULLAH ALIPAN beserta barang buktinya dibawa ke Polres Luwu Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2024, Terdakwa bersama dengan Saksi SABRIYULLAH ALPIA pertama kali mengkomsumsi shabu di Pondok kebun sawit milik salah satu seorang warga di Desa Lumbawe, kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, dengan cara Terdakwa menyiapkan shabu, batang kaca pireks, dan korek gas, setelah itu merakit alat hisap (BONG) yang terbuat dari botol bekas minuman M150 dan setelah semuanya lengkap, kemudian Terdakwa mengambil shabu menggunakan sendok shabu dan memasukkan kedalam pireks yang telah terpasang dialat hisap dan selanjutnya Terdakwa memasukkan pipet yang terpasang di alat hisap kedalam mulut sambil membakarkaca pireks dengan api kecil sampai mengeluarkan asap yang kemudian asapnya dihisap oleh Terdakwa kedalam mulut dan dikeluarkan lewat hidung dan mulut dilakukan berulang kali sampai shabu dalam pireks habis.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 0941/NNF/III/2024 tanggal 1 Maret 2024 yang dilakukan oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si; DEWI S.Farm, M.Tr.A.P dan Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si. diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4925 gram dengan nomor barang bukti 1962/2024/NNF;
- b. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik MUH. SABRIYULLAH Alias SABRI Bin ALFIAN dengan nomor barang bukti 1963/2024/NNF ;
- c. 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik RUSDIN Alias Udin bin TAMPI dengan nomor barang bukti 1964/2024/NNF ;

Halaman 8 dari 26 Halaman Putusan No.97/Pid.Sus/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yakni secara keseluruhan adalah benar mengandung **Metamfetamina** sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen, Nomor BA/58-TAT/V/KA/PB.00/2024/BNNK-PLP, pada hari Rabu tanggal 15 Mei tahun 2024 yang dilakukan oleh Tim Medis dan Tim Hukum dan ditandatangani oleh HERMAN, S.Pd.M.H selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu BNN Kota Palopo, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa Terperiksa merupakan pengguna lama namun rekreasional, memenuhi kriteria diagnosa Napsa F-15 namun belum ada gangguan mental akibat penyalahgunaan zat yang bersangkutan merupakan pelaku Tindak Pidana Narkotika kasus baru, merupakan **penyalahguna narkotika** jenis Sabu, **tidak ditemukan indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkotika**

Perbuatan **Terdakwa Terdakwa RUSDIN Alias UDIN Bin TAMPI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Rais**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana narkotika jenis sabu;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 02 Maret 2024 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di Desa Lumbewe, Kecamatan Burau, Kab. Luwu Timur;
 - Bahwa awalnya kami sedang melakukan patroli rutin dari Satuan Narkotika Polres Luwu Timur yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba IPTU A. IMRAN HMID, S.Sos.,MM disekitar wilayah Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur, kemudian kami menerima informasi bahwa di Desa Lumbewe, Kecamatan Burau di duga biasa ditempati untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu sehingga kami

Halaman 9 dari 26 Halaman Putusan No.97/Pid.Sus/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendatangi tempat tersebut sekaligus melakukan penyelidikan di area lokasi yang dimaksud;

- Bahwa setelah kami tiba di lokasi yang dimaksud kami melihat disamping salah satu rumah warga ada 2 (dua) orang yang sedang duduk-duduk sehingga kami berniat untuk mendatangi kedua orang tersebut dengan maksud untuk bertanya, namun setelah saksi dan teman saksi mendekati kedua orang tersebut dan melihatnya sedang mengerjakan sesuatu kemudian kami bertanya “sedang bikin apa” dan sebelum mereka menjawab pertanyaan saksi melihat ada 1 (satu) paket sabu disamping mereka berdua, kemudian kami langsung melakukan penggeledahan sekaligus penangkapan;
- Bahwa yang saksi temukan waktu itu berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,67 gram;
 - 1 (satu) set alat hisap Bong;
 - 1 (satu) batang kaca pireks;
 - 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok merk Gudang Garam warna coklat;
 - 1 (satu) unit handphone android merk SamsungA04 warna merah muda;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Soul GT 125 warna abu-abu dengan Nomor Polisi DP 3314 VK;
- Bahwa waktu itu saksi tanyakan kepada Terdakwa bahwa sabu tersebut diperoleh dari siapa namun Terdakwa tidak mengetahui orangnya karena Terdakwa beli sabu tersebut dengan sistem tempel;
- Bahwa saksi bersama teman saksi yang bernama PUTU GIRI AP yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa waktu itu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk dalam target Sat Narkoba Polres Luwu Timur;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat kami tangkap;
- Bahwa sabu yang saksi temukan waktu itu sudah tidak utuh karena sudah ada yang terpakai;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang kami temukan pada diri Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut merupakan miliknya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa mereka patungan untuk membeli sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa mereka beli sabu dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan sistem patungan;

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **Putu Giri A.P.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 02 Maret 2024 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di Desa Lumbewe, Kecamatan Burau, Kab. Luwu Timur;
- Bahwa awalnya kami sedang melakukan patroli rutin dari Satuan Narkotika Polres Luwu Timur yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba IPTU A. IMRAN HMID, S.Sos.,MM disekitar wilayah Kecamatan Burau Kabupaten Luwu Timur, kemudian kami menerima informasi bahwa di Desa Lumbewe, Kecamatan Burau di duga biasa ditempati untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu sehingga kami mendatangi tempat tersebut sekaligus melakukan penyelidikan di area lokasi yang dimaksud;
- Bahwa setelah kami tiba di lokasi yang dimaksud kami melihat disamping salah satu rumah warga ada 2 (dua) orang yang sedang duduk-duduk sehingga kami berniat untuk mendatangi kedua orang tersebut dengan maksud untuk bertanya, namun setelah saksi dan teman saksi mendekati kedua orang tersebut dan kelihatannya sedang mengerjakan sesuatu kemudian kami bertanya "sedang bikin apa" dan sebelum mereka menjawab pertanyaan saksi melihat ada 1 (satu) paket sabu disamping mereka berdua; kemudian kami langsung melakukan pengeledahan sekaligus penangkapan;
- Bahwa yang saksi temukan waktu itu berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,67 gram;

Halaman 11 dari 26 Halaman Putusan No.97/Pid.Sus/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) set alat hisap Bong;
 - 1 (satu) batang kaca pireks;
 - 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok merk Gudang Garam warna coklat;
 - 1 (satu) unit handphone android merk SamsungA04 warna merah muda;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Soul GT 125 warna abu-abu dengan Nomor Polisi DP 3314 VK;
 - Bahwa waktu itu saksi tanyakan kepada Terdakwa bahwa sabu tersebut diperoleh dari siapa namun Terdakwa tidak mengetahui orangnya karena Terdakwa beli sabu tersebut dengan sistem tempel;
 - Bahwa saksi bersama teman saksi yang bernama Rais yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa waktu itu;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak masuk dalam target Sat Narkoba Polres Luwu Timur;
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat kami tangkap;
 - Bahwa sabu yang saksi temukan waktu itu sudah tidak utuh karena sudah ada yang terpakai;
 - Bahwa benar barang bukti tersebut yang kami temukan pada diri Terdakwa;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut merupakan miliknya;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa mereka patungan untuk membeli sabu;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa mereka beli sabu dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan sistem patungan;
3. Saksi **Muh. Sabriyullah Alpian Alias Sabri Bin Alpian**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana narkotika jenis sabu;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 02 Maret 2024 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di Desa Lumbewe, Kecamatan Burau, Kab. Luwu Timur;



- Bahwa waktu itu saksi mengambil sabu di jembatan perbatasan Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa yang pesan sabu adalah saksi dan Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi patungan dengan Terdakwa masing-masing Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk beli sabu dengan harga sabu Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan setelah uang terkumpul kemudian Terdakwa pesan sabu melalui telpon yang biasa di panggil "OM" selanjutnya Terdakwa transfer uang sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) melalui BRI Link kemudian saksi dengan Terdakwa untuk disuruh menunggu, tidak lama kemudian sekitar jam 18.30 Wita Terdakwa mendapat telpon dari lelaki "OM" kemudian diarahkan ke jembatan pertasan Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur untuk mengambil sabu yang disimpan dalam bekas pembungkus rokok merk Gudang Garam warna coklat, setelah itu saksi dan terdakwa kembali ke Desa Lumbewe, Kec. Burau, Kab. Luwu Timur dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa tiba di Lumbewe kemudian merakit Bong lalu datang petugas kepolisian untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa yang ditemukan polisi waktu itu berupa:
 1. 1 (satu) sachet plastik bening berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,67 gram;
 2. 1 (satu) set alat hisap Bong;
 3. 1 (satu) batang kaca pireks;
 4. 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok merk Gudang Garam warna coklat;
 5. 1 (satu) unit handphone android merk SamsungA04 warna merah muda;
 6. 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru;
 7. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Soul GT 125 warna abu-abu dengan Nomor Polisi DP 3314 VK;
- Bahwa Pekerjaan saksi adalah petani;
- Bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik Saksi
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ketemu di Desa Lumbewe karena kami sudah janji untuk mau menggunakan sabu;

Bahwa atas keterangan yang diberikan oleh Saksi yang bersangkutan, Terdakwa membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi A de charge (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa **Rusdin Alias Udin Bin Tampi**, didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 02 Maret 2024 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di Desa Lumbewe, Kecamatan Burau, Kab. Luwu Timur;
- Bahwa waktu itu Terdakwa mengambil sabu di jembatan perbatasan Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa yang pesan sabu adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa awalnya Terdakwa patungan dengan Saksi Muh. Sabriyullah Alpian masing-masing Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk beli sabu dengan harga sabu Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan setelah uang terkumpul kemudian Terdakwa pesan sabu melalui telpon yang biasa di panggil "OM" selanjutnya Terdakwa transfer uang sebanyak Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) melalui BRI Link kemudian Terdakwa disuruh menunggu, tidak lama kemudian sekitar jam 18.30 Wita Terdakwa mendapat telpon dari lelaki "OM" kemudian diarahkan ke jembatan pertasan Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur untuk mengambil sabu yang disimpan dalam bekas pembungkus rokok merk Gudang Garam warna coklat, setelah itu Terdakwa dan Rusdin Alias Udin kembali ke Desa Lumbewe, Kec. Burau, Kab. Luwu Timur dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Muh. Sabriyullah Alpian tiba di Lumbewe kemudian merakit Bong lalu datang petugas kepolisian untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Muh. Sabriyullah Alpian;
- Bahwa yang ditemukan polisi waktu itu berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening berukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,67 gram;
 - 1 (satu) set alat hisap Bong;

Halaman 14 dari 26 Halaman Putusan No.97/Pid.Sus/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kaca pireks;
 - 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok merk Gudang Garam warna coklat;
 - 1 (satu) unit handphone android merk SamsungA04 warna merah muda;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna biru;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Soul GT 125 warna abu-abu dengan Nomor Polisi DP 3314 VK;
 - Bahwa Terdakwa mulai menggunakan sabu sejak tahun 2020;
 - Bahwa Terdakwa sudah sering membeli sabu;
 - Bahwa Pekerjaan Terdakwa adalah membantu orang tua di kebun;
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah dhukum sebelumnya dalam perkara Tindak pidana Asusila dengan hukuman penjara selama 12 tahun;
 - Bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik Sabriyullah;
 - Bahwa Terdakwa dan Sabriyullah ketemu di Desa Lumbewe karena kami sudah janji untuk mau menggunakan sabu;
 - Bahwa dengan adanya kejadian ini Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) sashet plastik bening berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,67 (nol koma enam tujuh) gram yang ditimbang dengan sashetny;
- 1 (satu) Set alat hisap BONG ;
- 1 (satu) batang kaca pireks;
- 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok merk GUDANG GARAM warna coklat;
- 1 (satu) unit handphone android merk SAMSUNG A04 warna merah muda ;
- 1 (satu) buah handphone android merk VIVO warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA SOUL GT 125 warna abu-abu

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan yaitu:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 0941/NNF/III/2024 tanggal 01 Maret 2024 yang dilakukan oleh SURYA

Halaman 15 dari 26 Halaman Putusan No.97/Pid.Sus/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRANOWO, S.Si, M.Si, DEWI, S.Farm., M.Tr.A.P, dan Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si diperoleh hasil sebagai berikut:

- o 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,4925 gram, diberi nomor barang bukti 1962/2024/NNF;
- o 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik MUH. SABRIYULLAH Alias SABRI Bin ALFIAN, diberi nomor barang bukti 1963/2024/NNF;
- o 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik RUSDIN Alias UDIN Bin TAMPI, diberi nomor barang bukti 1964/2024/NNF;

Barang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut secara keseluruhan **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Nomor: BA/58-TAT/V/KA/PB.00/2024/BNNK-PLP, pada hari rabu tanggal 15 Mei 2024 yang dilakukan oleh tim medis dan tim hukum dan ditanda tangani oleh Herman, S.Pd.,M.H selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu BNN Kota Palopo dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa terperiksa merupakan pengguna lama dan aktif dosis tetap, memenuhi kriteria diagnose Napsa F-15 namun belum ada gangguan mental akibat penyalahgunaan zat dan yang bersangkutan merupakan pelaku Tindak Pidana Narkotika kasus baru, merupakan **penyalahgunaan narkotika** jenis sabu, **tidak ditemukan indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkotika.**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa, tanggal 02 Maret 2024, sekira pukul 20.00 WITA bertempat di Desa Lumbewe, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula sekira pukul 20.00 Wita saksi Rais dan Saksi Putu Giri AP yang sedang melaksanakan giat patroli rutin di wilayah Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur menerima Informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika di Desa

Halaman 16 dari 26 Halaman Putusan No.97/Pid.Sus/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumbewe Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur. Sehingga Saksi Rais dan Saksi Putu Giri AP langsung menuju Desa Lumbewe, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur. Sesampainya pada sebuah Pondok Kebun yang terletak di Desa Lumbewe, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, Saksi Rais dan Saksi Putu Giri AP melihat Terdakwa dan Saksi Muh. Sabriyulah Alpian yang sedang duduk di samping salah satu rumah warga kemudian Saksi Rais dan Saksi Putu Giri AP mendatangi Terdakwa dan Saksi Muh. Sabriyulah Alpian dengan maksud untuk bertanya, namun dikarenakan keduanya sedang mengerjakan sesuatu sehingga saksi Rais bertanya, "**sedang bikin apa**", namun sebelum dijawab oleh Terdakwa dan Saksi Muh. Sabriyulah Alpian, Saksi Rais melihat barang bukti berupa 1 (satu) saset plastik bening berukuran sedang yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) Set alat hisap BONG, dan 1 (satu) batang kaca pireks;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 0941/NNF/III/2024 tanggal 01 Maret 2024 yang dilakukan oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, DEWI, S.Farm., M.Tr.A.P, dan Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si diperoleh hasil sebagai berikut:

- o 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,4925 gram, diberi nomor barang bukti 1962/2024/NNF;
- o 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik MUH. SABRIYULLAH Alias SABRI Bin ALFIAN, diberi nomor barang bukti 1963/2024/NNF;
- o 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik RUSDIN Alias UDIN Bin TAMPI, diberi nomor barang bukti 1964/2024/NNF;

Barang bukti tersebut di atas berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut secara keseluruhan **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 17 dari 26 Halaman Putusan No.97/Pid.Sus/2024/PN MII



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa tersebut sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas yaitu “setiap orang” Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Jurisprudensi yaitu putusan Mahkamah Agung RI No, 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Hal ini sesuai pula Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama **Rusdin Alias Udin Bin Tampi** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana, seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukumpun di depan persidangan yang menyatakan Terdakwa termasuk dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens);



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahgunaan dapat juga diartikan sebagai tindakan atau melakukan sesuatu perbuatan dengan secara tanpa hak dan melawan hukum dimana pelaku tidak mempunyai kewenangan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa bersarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dalam unsur Penyalahguna diawali dengan kata “Setiap” maka semua orang tanpa terkecuali baik sebagai pengguna narkotika termasuk pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang menggunakan atau memakai Narkotika tanpa ijin dari yang berwenang atau dari rumah sakit atau dari dokter yang merawatnya karena ketergantungan obat-obat terlarang maupun Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau ketentuan hukum yang berlaku, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan Undang-Undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat, sedangkan tanpa hak atau melawan hukum, ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika digolongkan ke dalam beberapa golongan yaitu Golongan I, Golongan II, dan Golongan III;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “bagi diri sendiri” mengandung pengertian bahwa Terdakwa memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri, bukan untuk diedarkan atau bukan untuk digunakan oleh orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, apabila pengertian/definsi tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan khususnya keterangan para saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dan didukung dengan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan maka terungkap fakta hukum yaitu Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Selasa, tanggal 02 Maret 2024, sekira pukul 20.00 WITA bertempat di Desa Lumbewe, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula sekira pukul 20.00 Wita saksi Rais dan Saksi Putu Giri AP yang sedang melaksanakan giat patroli rutin di wilayah Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur menerima Informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba di Desa Lumbewe Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur. Sehingga Saksi Rais dan Saksi Putu Giri AP langsung menuju Desa Lumbewe, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur. Sesampainya pada sebuah Pondok Kebun yang terletak di Desa Lumbewe, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, Saksi Rais dan Saksi Putu Giri AP melihat Terdakwa dan Saksi Muh. Sabriyulah Alpian yang sedang duduk di samping salah satu rumah warga kemudian Saksi Rais dan Saksi Putu Giri AP mendatangi Terdakwa dan Saksi Muh. Sabriyulah Alpian dengan maksud untuk bertanya, namun dikarenakan keduanya sedang mengerjakan sesuatu sehingga saksi Rais bertanya, "**sedang bikin apa**", namun sebelum dijawab oleh Terdakwa dan Saksi Muh. Sabriyulah Alpian, Saksi Rais melihat barang bukti berupa 1 (satu) sashet plastik bening berukuran sedang yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) Set alat hisap BONG, dan 1 (satu) batang kaca pireks;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian rangkaian fakta yang terungkap di persidangan tersebut terlihat bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Luwu Timur dan saat dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) sashet plastik bening berukuran sedang yang berisikan narkoba jenis shabu, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, posisi Terdakwa, apakah dia sebagai perantara, penyedia ataukah penyalahguna;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Seorang penyalahguna narkoba dalam rangka mendapatkan narkoba tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkoba yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya dalam kekuasaannya, sehingga tentulah tidak tepat apabila dikenakan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal

Halaman 20 dari 26 Halaman Putusan No.97/Pid.Sus/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124, dan Pasal 125 Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan anggapan pasal-pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa. Oleh karena itu, meskipun Penyalahguna kedatangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima, dan membawa dalam rangka untuk menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127;

Menimbang, bahwa Pendapat Majelis Hakim sesuai yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1071K/Pid.Sus/2012, dalam pertimbangannya "Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa" "Memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut";

Menimbang, bahwa tidak mudah untuk menentukan terlebih dahulu apakah seseorang sebagai penyalah guna narkotika atau tidak, apalagi jika ternyata jumlah narkotika yang kedatangan pada seseorang jumlahnya sedemikian rupa sehingga diragukan apakah benar orang tersebut penyalah guna narkotika. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran No. 4 Tahun 2010, sebagai pengganti atas Surat Edaran No. 4 Tahun 2009 yang berisi dalam hal-hal apa seseorang dapat dikatakan sebagai penyalah guna. Bahwa lahirnya SEMA tersebut tentulah dimaksudkan untuk memperjelas penafsiran siapa penyalah guna narkotika dan secara kontrario menunjukkan jika seseorang membeli, menerima, menyimpan, menguasai dan membawa atau menyediakan narkotika lebih dari jumlah yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tidak dapat serta merta dikatakan sebagai penyalahguna narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 bertujuan agar para Hakim mempunyai batasan jelas dalam hal apa seseorang

Halaman 21 dari 26 Halaman Putusan No.97/Pid.Sus/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meskipun telah membeli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dikatakan sebagai Penyalah guna narkotika atau sebaliknya dalam hal apa dipandang sebagai pengedar. Bahwa beberapa isi Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 setidaknya-tidaknya dapat dijadikan acuan untuk menentukan apakah seseorang tersebut penyalah guna narkotika, yaitu apabila:

a. Pada saat ditangkap ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :

1. Kelompok Metamphetamine (shabu) : 1 gram ;
2. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir;
3. Kelompok Heroin : 1,8 gram ;
4. Kelompok Kokain : 1,8 gram ;
5. Kelompok Ganja : 5 gram ;
6. Daun Koka : 5 gram ;
7. Meskalin : 5 gram ;
8. Kelompok Psilosybin : 3 gram ;
9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethy-la Lamide) : 2 gram ;
10. Kelompok PCP (phencyclidine) : 3 gram ;
11. Kelompok Fentanil : 1 gram ;
12. Kelompok Metadon : 0,5 gram ;
13. Kelompok Morfin : 1,8 gram ;
14. Kelompok Petidin : 0,98 gram ;
15. Kelompok Kodein : 72 gram ;
16. Kelompok Bufrenorfin : 32 gram ;

b. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas, dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dan Saksi Muh. Sabriyulah Alpian menerangkan mendapatkan shabu tersebut dari lelaki yang biasa dipanggil "OM" dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dimana sebelumnya Terdakwa dan Saksi Muh. Sabriyulah Alpian patungan masing-masing Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan tujuan Terdakwa dan Saksi Muh. Sabriyulah Alpian membeli shabu tersebut adalah untuk digunakan konsumsi pribadi, hal tersebut diperkuat juga dengan ditemukannya (satu) Set alat hisap BONG, dan 1 (satu) batang kaca pireks saat Terdakwa ditangkap, selain itu tidak terdapat fakta yang mengindikasikan bahwa Terdakwa dan Saksi Muh. Sabriyulah Alpian membeli narkotika tersebut untuk diedarkan kembali,;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa menunjukkan positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain itu jumlah barang bukti yang ditemukan yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor LAB. : 0941/NNF/III/2024 tanggal 01 Maret 2024 positif mengandung Metamphetamine (shabu) dengan berat netto 0,4925 gram ternyata juga tidak lebih dari pemakaian 1 (satu) hari sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, semua hal tersebut juga berkesesuaian dengan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen Nomor: BA/58-TAT/V/KA/PB.00/2024/BNNK-PLP, pada hari rabu tanggal 15 mei 2024 yang menyatakan bahwa terperiksa merupakan penyalahgunaan narkotika jenis sabu, tidak ditemukan indikasi keterlibatan dalam jaringan peredaran gelap narkotika, sehingga berdasarkan uraian diatas, menurut Majelis Hakim terhadap Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika, hanya sebagai penyalahguna;

Menimbang, Bahwa Terdakwa juga tidak mempunyai ijin untuk memiliki serta mengkonsumsi shabu tersebut karena peruntukannya bukan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, dan juga tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan atas kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 23 dari 26 Halaman Putusan No.97/Pid.Sus/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) sashet plastik bening berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,67 (nol koma enam tujuh) gram yang ditimbang dengan sashetny;
- 1 (satu) Set alat hisap BONG ;
- 1 (satu) batang kaca pireks;
- 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok merk GUDANG GARAM warna coklat;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone android merk SAMSUNG A04 warna merah muda ;
- 1 (satu) buah handphone android merk VIVO warna biru;

Yang telah dipergunakan untuk komunikasi dalam melakukan tindak pidana dan terhadap barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka ditetapkan dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA SOUL GT 125 warna abu-abu;
- Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan alat transportasi pada umumnya yang dalam perkara ini tidak ditujukan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Muh. Sabriyulah Alpian;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 24 dari 26 Halaman Putusan No.97/Pid.Sus/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah "tepat dan adil" kiranya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rusdin Alias Udin Bin Tampi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sashet plastik bening berukuran sedang yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,67 (nol koma enam tujuh) gram yang ditimbang dengan sashetny;
 - 1 (satu) Set alat hisap BONG ;
 - 1 (satu) batang kaca pireks;
 - 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok merk GUDANG GARAM warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 25 dari 26 Halaman Putusan No.97/Pid.Sus/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone android merk SAMSUNG A04 warna merah muda ;
- 1 (satu) buah handphone android merk VIVO warna biru;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA SOUL GT 125 warna abu-abu

Dikembalikan kepada Saksi Muh. Sabriyulah Alpian.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2024, oleh kami, Uwaisqarni, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ardy Dwi Cahyono, S.H., dan Hokky, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tombi, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ardy Dwi Cahyono, S.H.

Uwaisqarni, S.H.

Hokky, S.H.

Panitera,

Tombi, S.H.